

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR



Oleh:

**MUTIARA SRI WULANDARI**

**175310336**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2021**

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: data primer hasil wawancara dan didukung oleh data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan pendekatan komponen COSO. Hal ini disebabkan oleh: 1) Komitmen terhadap kompetensi masih memiliki kelemahan terhadap kompetensi perekrutan para pekerja Baznas dalam menjalankan pengelolaan zakat yang efektif, efisien dan profesional. 2) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab masih memiliki kelemahan pengetahuan terhadap penyusunan laporan keuangan, 3) Penilaian resiko belum diterapkan dengan menggunakan mekanisme khusus, 4) Pendokumentasian dan pencatatan masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah serta belum dilakukan pengecekan independen atas kinerja. 4) Informasi dan komunikasi belum transparansi terhadap laporan pencatatan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah secara publik dan akuntabilitas pada laporan keuangan belum maksimal dan belum menyesuaikan dengan PSAK 109. 5) Pemantauan terhadap pemeriksaan laporan keuangan belum dilakukan oleh audit independen selama Baznas Bagansiapiapi Kabupate Rokan Hilir mulai terbentuk.

**Kata kunci:** *Sistem pengendalian internal, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), COSO,*

## **ABSTRACT**

*The objective of this study was to determine the implementation of the internal control system at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. The method of this study was qualitative. The techniques of collecting data consisted of observation, interview and documentation. Moreover, the sources of the data in this study used two data sources, namely: primary data from interviews and supported by secondary data. The data were analyzed using descriptive qualitative research.*

*The results of this study indicated that the implementation of the internal control system at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Bagansiapiapi, Rokan Hilir regency was not in accordance with the COSO component approach. It was due to: 1) Commitment to competence still has weaknesses in the competence of recruiting Baznas workers in carrying out effective, efficient and professional zakat management. 2) Delegation of authority and responsibility still has a lack of knowledge on the preparation of financial statements. 3) Risk assessment has not been implemented using a special mechanism. 4) Information and communication at the Baznas Bagansiapiapi Rokan Hilir regency has not been transparent about the distribution recording reports of zakat, infak and alms funds publicly and accountability in financial reports has not been maximized and has not met zakat accounting standards, namely PSAK 109. 5) Monitoring in auditing financial reports has not been carried out to independent audits during the Baznas formation.*

**Keywords:** *Internal control system, Committee of sponsoring organizations (COSO), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan judul skripsi yaitu **Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir** ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Abah Drs. Jamaris dan Ummi Masdalena, S.Pd serta kedua abang penulis yaitu Bang Irwanda Pratama, S.Ikom dan Bang Juli Andra Riska, S.IP yang selalu memberi dukungan moral maupun materi serta doa dan semangat yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau
3. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC Selaku Dekan Universitas Islam Riau Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Ibu Dr.Siska, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Bapak Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sabar dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan, masukan dan motivasi kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu nama dan jabatannya yang telah mengajarkan serta memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah bersedia membantu dan melayani kelengkapan administrasi selama perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Budi Setiawan, M.Pd, Bapak Baharuddin, S.Pd dan para pegawai atau staff yang ada di lingkungan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang selama ini telah banyak menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian.
10. Azkiyatunnisak sahabat penulis di Bagansiapiapi yang selalu menemani penulis melakukan penelitian mulai dari izin melakukan penelitian di Baznas, observasi, ambil data, wawancara dan hingga skripsi ini selesai.
11. Para sahabat-sahabat penulis semasa SMA yang sudah seperti keluarga kedua, tetap masih akrab dan humoris, walaupun udah beda kota dan pulau, kalian tetap selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat kepada penulis Dewi Esti Almawati, Annisha Harianti, Cici Yunita Sari, Wanda Nadiah, Renny Utari, Ega Mauliana, Silvy Dwi Zulfita, Ranty Saputri, Marganti Sihombing, Yoga Prasetyo.
12. Teman-teman seperjuangan di jurusan Akuntansi kelas G, Nurhasanah, Gita Syah Bani, Melati Permata Sari, Bayu Julianto dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu selama proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga semua ilmu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini

terdapat kekurangan dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. *Aamiin ya Robbal'Alamiin.*

Pekanbaru, 20 September 2021

Mutiara Sri Wulandari

**NPM. 175310336**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENEELITIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	i
i KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TELAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>11</b>
2.1 Zakat .....	11
2.1.1 Hikmah dan Fungsi Zakat.....	11
2.1.2 Dasar Hukum Zakat.....	12
2.1.3 Infak.....	14
2.1.4 Sedekah.....	14
2.1.5 Pengelolaan Zakat,Infak dan Sedekah (ZIS).....	15
2.2 Sistem Pengendalian Internal.....	18

2.2.1	Definisi Sistem Pengendalian Internal.....	18
2.2.2	Tujuan Pengendalian Internal.....	19
2.2.3	Commite Of Sponsoring Organizations (COSO).....	20
2.2.4	Komponen Pengendalian Internal.....	20
2.2.5	Efektivitas Pengendalian Internal.....	26
2.3	Penelitian Terdahulu.....	27
2.4	Hipotesis.....	29
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1	Desain Penelitian.....	30
3.2	Lokasi Penelitian.....	30
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5	Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
4.1.1	Sejarah Singkat dan Profil Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.....	33
4.1.2	Kedudukan Baznas.....	34
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Baznas.....	35
4.1.4	Kewenangan Baznas.....	35
4.1.5	Tujuan dan Sasaran Baznas.....	36
4.1.6	Visi dan Misi Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.....	37
4.1.7	Struktur Organisasi Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Periode 2017-2022.....	38
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
4.2.1	Analisis Pengelolaan Dana ZIS Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.....	44
4.2.2	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.....	56
4.2.3	Analisis dan Pembahasan Sistem Pengendalian Internal Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dengan Komponen COSO.....	57
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
5.1	Simpulan.....	69
5.2	Saran.....	71
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Dana ZIS.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4.1 Data Muzaki Baznas Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dan 2019.....	47
Tabel 4.2 Sasaran Program Baznas Kabupaten Rokan Hilir Periode 2017-2022.....	49
Tabel 4.3 Data Mustahik Baznas Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dan 2019.....	53
Tabel 4.4 Penyaluran Dana ZIS Baznas Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.....	54
Tabel 4.5 Penyaluran Dana ZIS Baznas Kabupaten Rokan Hilir Tahun 201.....	55
Tabel 4.6 Perbandingan Sistem Pengendalian Internal Baznas yang diterapkan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dengan Pendekatan COSO.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sasaran Program Baznas Tahun 2017-2022.....	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Baznas Tahun 2017-2022.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Standar operasional prosedur (SOP) baru Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Periode 2017-2022
- Lampiran 2: Laporan penerimaan zakat, infak dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2019
- Lampiran 3: Laporan Penyaluran zakat, infak dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2019
- Lampiran 4: Data muzaki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2019
- Lampiran 5: Data mustahik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2019
- Lampiran 6: Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Periode 2017-2022
- Lampiran 7: Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Periode 2017-2022
- Lampiran 8: Visi Misi dan tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
- Lampiran 9: Legalitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
- Lampiran 10: Timeline Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
- Lampiran 11: Sasaran program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
- Lampiran 12: Foto Dokumentasi Hasil Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
- Lampiran 13: Data unit pengumpulan zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan rukun islam ke empat, setelah sholat dan puasa. Membayar zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dibayar umat muslim apabila sudah mencapai nishab. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah, Baznas tentu membutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sistem pengendalian internal adalah sistem yang digunakan untuk memberikan keyakinan dalam mencapai keandalan informasi keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara efektifitas dan efisien.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Baznas merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri serta bertanggungjawab dalam menjalankan pengelolaan zakat. Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir merupakan lembaga kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 535 Tahun 2017. Dalam melaksanakan tugasnya Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD.

Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam mendukung keberadaan peran organisasi pengelola zakat sebagai bentuk pedoman pelaksanaan pengelolaan zakat terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan

diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 bahwa untuk dapat mencapai pengelolaan zakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka OPZ wajib melakukan pengendalian internal atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Menurut H. Musyadi Moerad selaku sekretaris Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa di Kabupaten Rokan Hilir telah banyak terbentuk UPZ dalam membantu mengumpulkan zakat dan hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan kepada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Terdapat beberapa UPZ yang telah dibentuk oleh Baznas Bagansiapiapi yaitu Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, BUMD/BUMN, sekolah atau madrasah dan masjid (Lampiran 13).

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memiliki jumlah penerimaan dana ZIS yang cukup besar. Berdasarkan data dari Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018, jumlah muzakki yang telah menyalurkan dana ZIS melalui Baznas sebanyak 675 orang dengan jumlah dana sebesar Rp861.587.113 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, terdapat jumlah muzakki yang menyalurkan dana ZIS melalui Baznas sebanyak 4.634 orang dengan jumlah dana sebesar Rp3.909.560.970.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Dana ZIS Baznas Bagansiapiapi Kabupaten**  
**Rokan Hilir Tahun 2018-2019**

Jenis Donasi	2018	2019
Zakat Badan	699.728.095	3.417.781.235
Zakat Individu Non UPZ	112.875.813	121.050.126
Zakat Individu UPZ	47.506.990	328.114.187
Infak/Sedekah	1.446.215	42.515.422

Sumber :Penerimaan Zis Tahun 2018-2019 Baznas Kab.Rokan Hilir.

Sistem pengendalian internal pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sudah ada. Berdasarkan Undang-Undang (Lampiran 1) yang dimulai dari Peraturan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2011 dan diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Nomor D/92 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelola Zakat, Peraturan Daerah Provinsi Riau dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Pimpinan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 2017-2022. Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan pengendalian internal yang telah ditetapkan agar dapat mengelola dana zakat, infak dan sedekah secara tertib, efisien, efektif dan akuntabel.

Sistem pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan aset atau harta kekayaan, mengecek keakuratan dan keandalan akuntansi terhadap pencatatan laporan keuangan suatu organisasi tersebut, serta meningkatkan efisiensi operasional dan menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian internal memiliki unsur yang diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan dan memiliki suatu hubungan langsung antar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Terdapat lima unsur pengendalian internal yang

dikeluarkan COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan (COSO,2013:4).

Lingkungan pengendalian di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memiliki kebijakan dan prosedur pada SOP dalam mengatur lingkungan pengendalian. Operasi manajemen menekankan pentingnya laporan yang menunjukkan informasi yang benar terhadap transaksi yang berhubungan pada pengumpulan, penghimpunan, pendistribusian, penerimaan maupun pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah (Lampiran 1). Struktur organisasi dan tanggungjawab di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir telah disusun secara fungsional berdasarkan pembagian tugas nya (Lampiran 6).

Penilaian resiko sangat diperlukan untuk menunjang efektivitas kinerja suatu organisasi. Dalam kinerjanya, Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum menggunakan sistem komputerisasi dalam kegiatan operasional dan belum menggunakan sistem informasi akuntansi yang mampu dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yaitu PSAK 109 (Lampiran 2) dan (Lampiran 3).

Aktivitas Pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu dalam memastikan suatu tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi resiko terhadap pencapaian tujuan pengendalian internal. Terdapat lima dasar aktivitas pengendalian yaitu:

1. Pemisahan kewajiban yang memadai pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sudah menerapkan kebijakan fungsi dan

tugasnya. Pada struktur organisasi Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir pada setiap anggotanya memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing (Lampiran 6).

2. Otoritas dari transaksi dan aktivitas pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sudah terlaksana dengan baik dalam memberikan bantuan kepada mustahik (Lampiran 5).
3. Pendokumentasian dan Pencatatan di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan menggunakan prosedur pembukuan yang masih menggunakan sistem manual terhadap pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS.
4. Pengendalian fisik atas aset dan catatan, Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menerapkan prosedur pemisahan antara tugas penyimpanan aset seperti dana ZIS yang diterima dari muzaki dipertanggungjawabkan kepada bendahara Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dengan mengarsipkan serta menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan dan menyimpan setiap tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan (Lampiran 1).
5. Pemeriksaan Independen pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana secara langsung oleh auditor independen.

Informasi pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memberikan pelayanan informasi terkait pendistribusian kepada mustahik dan meneruskan data calon penerimaan bantuan kepada bagian pendistribusian Baznas Kabupaten Rokan



Hilir. Informasi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Informasi yang bersifat langsung disampaikan oleh karyawan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir maupun mustahik yang datang langsung ke Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir (Lampiran 5).

Informasi yang bersifat tidak langsung melalui perantara misalnya melalui email, sosial media, whatsapp dan nomor telepon. Untuk informasi transparansi terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tidak dipublikasikan ke dalam jaringan sosial media.

Komunikasi pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir berupa tindakan yang berhubungan dengan proses penghimpunan maupun pendayagunaan yang cukup berjalan dengan baik. Proses akuntansi pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan membuat Buku Kas Umum (Lampiran 2) dan (Lampiran 3) yang di dalamnya terdapat pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS yang dilakukan secara terpisah. Kemudian setiap enam bulan dan diakhir bulan (Lampiran 4) dan (Lampiran 5) Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir membuat rekapitulasi yaitu rekapitulasi pengumpulan data muzaki dan rekapitulasi pengumpulan data mustahik. Dengan pencatatan tersebut dijadikan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Pemantuan dalam pengendalian internal dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Selama Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir terbentuk di tahun 2017

belum ada pihak audit independen yang melakukan auditing di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Bapak Baharuddin, S.Pd selaku ketua Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan bahwa hal tersebut belum dilakukan karena pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir masih sederhana, belum sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah (Lampiran 2) dan (Lampiran 3).

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan agar mengalami kemajuan pada masa mendatang dan sebagai sumber tambahan informasi untuk dapat dijadikan acuan dalam menerapkan sistem pengendalian internal.
2. Bagi Penulis  
Menambah wawasan pengetahuan mengenai penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana ZIS di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Selama belajar ini menjadi pengalaman berharga bagi penulis. Dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan pada program Strata Satu (S1) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Bagi Pihak Lain  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang sama serta menambah informasi dalam memperluas ilmu pengetahuan di bidang kelembagaan keuangan islam, khususnya organisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I berisikan pendahuluan penulis dalam menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Dalam Bab II berisikan telaah pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut tinjauan sistem pengendalian internal dan pembahasan pembahasan yang dibahas penulis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab IV penulis akan menjelaskan gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, juga menjelaskan hasil penelitian berupa deskripsi data dan analisis data dari penelitian yang telah dilaksanakan.

## **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab V penulis akan menjelaskan simpulan serta saran-saran yang bermanfaat dan berguna untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### TELAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Zakat

Zakat merupakan rukun islam ketiga. Islam mewajibkan umat muslim jika sudah nishab zakat wajib untuk dikeluarkan, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa. Indonesia termasuk negara yang memiliki umat muslim terbanyak di dunia. Sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya umat muslim, ternyata Indonesia memiliki potensi zakat terbesar di dunia. Keberadaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjadi salah satu faktor pendukung organisasi pengelolaan zakat.

##### 2.1.1 Hikmah dan Fungsi Zakat

Hikmah zakat terletak pada tingkat keyakinan keimanan kepada Allah SWT dengan mensyukuri nikmat yang diberikan dan meneguhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menjauhi sifat kikir, rakus, menciptakan ketenangan hidup, membersihkan diri serta menambahkan harta yang dimiliki. Zakat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk keimanan umat muslim kepada Allah SWT, selain ikrar tauhid, mengucapkan kalimat syahadat, mengerjakan sholat dan berpuasa.
- b. Sebagai jaminan sosial, karena ada orang yang selama hidupnya belum mendapatkan rezeki melimpah dan oleh sebab itu umat islam wajib untuk membantunya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

### 2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Landasan wajib zakat telah disebutkan dalam Al Quran dan Hadist:

#### a. Al Quran

Dalam Al Quran Allah SWT menjelaskan tentang zakat, terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 43 “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukulah beserta orang yang ruku” dan surat at Taubah ayat 103: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu bersihkan, sucikan dan doakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 282:

*Hai orang yang beriman, jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskan sesuai dengan kebenaran dan janganlah penulis enggan dalam menuliskannya sebagaimana yang diajarkan Allah SWT.*

Al Quran Surah An Nisa ayat 58:

*Allah telah memerintah kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan memerintah kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia dan kamu menetapkan secara adil, Sesungguhnya Allah Maha Melihat lagi Maha Mengetahui.*

b. Hadist

Rasulullah SAW bersabda di dalam hadist bahwa zakat merupakan bentuk ibadah umat muslim kepada Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang telah di fardhukan dan berpuasa di bulan ramadhan (HR Bukhori). Kemudian hadist lain menjelaskan, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah yaman beliau bersabda kepadanya.

*Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahu kepada mereka bahwasan nya Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat dan memberikan kepada orang yang berhak menerima diantara mereka (HR Bukhoiri).*

Zakat yang dikumpulkan oleh organisasi pengelola zakat harus segera disalurkan atau didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang disusun dalam program kerja. Zakat harus disalurkan kepada mustahik terutama kepada orang fakir dan miskin yang telah dijelaskan dalam QS. At Taubah ayat 60.

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf, fisabillilah, ibnu sabil, gharim dan riqab. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir terdapat zakat yang disalurkan dapat berupa konsumtif (individu) yang telah dijelaskan didalam QS Al Baqarah ayat 27. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan zakat dapat pula disalurkan berupa bentuk produktif yaitu dengan bantuan tambahan modal usaha.



### 2.1.3 Infak

Secara umum infak adalah sunnah yang berarti sebuah amalan kebaikan pemberian seseorang secara ikhlas, Infak berbentuk materi yang bermanfaat QS Ali 'Imran 3 : 134. Dalam infak tidak ada nishab, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan banyak maupun sedikit. Infak memiliki makna bahwa dalam mengeluarkan sebagian penghasilan di jalan Allah tidak akan membuat penghasilan berkurang, tetapi justru akan membuat penghasilan semakin bertambah dan dipermudahkannya segala urusan.

Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab dan jumlah harta yang dikeluarkan dalam infak tidak ditentukan. Berdasarkan PSAK No.109 zakat merupakan kewajiban syariah yang wajib untuk dikeluarkan muzakki dan diberikan kepada mustahik melalui amil atau diberikan secara langsung. Infak merupakan suatu pemberian seikhlasnya, baik ditentukan maupun tidak ditentukan. Allah SWT telah memberikan kebebasan terhadap umatnya untuk menentukan jumlah yang dikeluarkan dalam berinfak.

### 2.1.4 Sedekah

Sedekah bersifat sunnah yang merupakan suatu pemberian sukarela tanpa batas waktu dan jumlah tertentu yang bersifat kebaikan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun selain Ridha Allah. Sedekah memiliki arti lebih luas dan juga menyangkut hal yang bersifat non materil. Dengan bersedekah seseorang tidak hanya yakin terhadap iman di dalam hati, tetapi juga menerapkan

dalam kehidupan. Sedekah hukumnya sunnah bukan wajib. Fuqaha menggunakan istilah shadaqah tahawu atau ash shadaqah an nafilah.

Walaupun sedekah bersifat sunnah, disamping sunnah ada hukum sedekah menjadi haram. Apabila seseorang ingin bersedekah mengetahui bahwa orang yang menerima sedekah akan menggunakan harta sedekah tersebut untuk kemaksiatan. Dan ada juga sedekah hukumnya wajib yaitu, apabila seseorang bertemu dengan orang yang sedang kelaparan dan mengancam keselamatan jiwanya sementara dia mempunyai makanan lebih dari yang dibutuhkan, maka wajib hukumnya untuk membantu.

#### **2.1.5 Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam Al-Qur'an pengelola zakat disebut amil. Amil zakat yaitu suatu lembaga pengelola zakat yang mempunyai tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan secara profesional untuk dapat membantu dalam pengelolaan zakat. Syarat orang yang berhak menjadi bagian amil zakat yaitu muslim, akil, baligh, jujur, paham terhadap hukum zakat serta mampu dan bertanggungjawab terhadap tugas sebagai amil.

Terdapat beberapa prinsip yang harus ditaati agar pengelola zakat berhasil mencapai suatu tujuan yaitu: keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.

Pengelola zakat secara efektif dan efisien perlu diatur dengan baik. Karena dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan dan fungsi manajemen yang perlu untuk diterapkan yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Afifah, 2016).

#### 1) Perencanaan

Perencanaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan sebagai penentu strategi yang tepat untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi. Dalam lembaga zakat perencanaan memiliki bagian yang meliputi: perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian dan perencanaan pendayagunaan. Hal ini sangat diperlukan dalam pengelola zakat agar dapat mencapai suatu tujuan dari pengelola zakat.

#### 2) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pengelompokkan dan pengaturan sumber daya manusia yang dapat digerakkan sebagai kesatuan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar dapat mencapai suatu tujuan.

Pengorganisasian berarti mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat secara efektif dan efisien. Dalam pengorganisasian harus diketahui tugas apa saja yang dilaksanakan setiap masing-masing divisi yang dibentuk oleh lembaga tersebut. Kemudian mencari orang yang dapat menjalankan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian

dalam pengelolaan zakat meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

### 3) Pengarahan

Pengarahan merupakan suatu bimbingan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat bekerja dengan baik dan memahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Pengarahan sangat penting karena dalam sebuah hubungan kerja diperlukan kondisi normal, baik dan kekeluargaan. Maka seorang pemimpin diwajibkan mampu untuk membimbing serta mengawasi karyawan agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pengarahan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

### 4) Pengawasan

Pengawasan merupakan mengetahui suatu kejadian yang sedang terjadi dengan ketentuan dan ketetapan peraturan serta menunjukkan secara tepat terhadap dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Proses kontrol adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk mengecek suatu perencanaan dalam organisasi dan mengurangi tingkat kesalahan dalam kerja.

Pengawasan harus melakukan evaluasi terhadap suatu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan yang sesuai dengan suatu ketetapan

yang dibuat. Dalam mengklarifikasi dan mengkoreksi dalam penyimpangan yang ditemukan dapat segera untuk mencari solusi atas masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan yang telah ditetapkan.

## **2.2 Sistem Pengendalian Internal**

### **2.2.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal Menurut Hery (2016:159) merupakan seperangkat dari kebijakan dan prosedur dalam melindungi aset dan kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, memastikan semua ketentuan terhadap peraturan hukum dan Undang-Undang untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh karyawan organisasi.

Menurut Mulyadi (2017:129) pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai berikut: adanya struktur organisasi, teknik serta ukuran yang memiliki sistem untuk menjaga aset suatu organisasi, memeriksa ketelitian dalam keandalan akuntansi, mengembangkan efisiensi serta dapat mematuhi kebijakan manajemen organisasi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang dilakukan dewan direksi, manajemen dan orang-orang di bawah arahnya untuk memberikan kepercayaan penuh bahwa pengendalian dapat tercapai dengan tujuan sebagai berikut: keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Sistem pengendalian internal Menurut *The American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) merupakan organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang telah diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan kepercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

### 2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Arens, Randal, dan Mark yang dialih bahasakan oleh Hermawan Wibowo, (2014) bahwa Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Terdapat tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif sebagai berikut:

a. Keandalan pelaporan keuangan

Pengendalian berkaitan dengan masalah pencatatan keuangan yang disajikan untuk pihak eksternal. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK. Manajemen bertanggungjawab terhadap laporan keuangan yang disajikan secara akuntabilitas. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan yaitu untuk memenuhi tanggungjawab pelaporan keuangan tersebut.

b. Efektivitas dan Efisiensi

Pengendalian internal dalam sebuah perusahaan merupakan alat untuk mencegah terjadinya pemborosan kegiatan yang tidak diperlukan dalam aspek, serta mencegah penggunaan sumber daya manusia yang tidak efisien dan pengamanan aktiva dan pencatatannya. Tujuan penting dari pengendalian internal yaitu memperoleh informasi keuangan serta nonkeuangan yang akurat terhadap perusahaan dalam pengambilan keputusan.

c. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Setiap perusahaan publik harus mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. setiap organisasi publik, non publik dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti Undang-Undang perlindungan lingkungan, hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan provisi legal anti kecurangan.

### **2.2.3 Commite Of Sponsoring Organizations (COSO)**

*Commite of Sponsoring Organizations* (COSO) merupakan pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai (Aviana, 2012).

Pengendalian COSO merupakan salah satu kerangka yang banyak digunakan diperusahaan dan organisasi nirlaba. COSO mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki lima komponen yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

### **2.2.4 Komponen Pengendalian Internal**

Terdapat lima komponen dasar pengendalian internal terhadap kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan pengendalian internal dapat berjalan efisien. Hal terpenting auditor berkaitan dengan pencegahan dan pendetesian salah saji material dalam laporan keuangan. Perencanaan auditor memperoleh pemahaman yang memadai terhadap komponen pengendalian internal dalam perencanaan audit

dengan melaksanakan prosedur pemahaman desain pengendalian internal yang teliti, efektif, efisien dan akuntabel terhadap penyusunan laporan keuangan (COSO 2013; 4). Lima komponen tersebut adalah :

1. Lingkungan pengendalian merupakan tindakan sebuah kebijakan dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap manajemen, dewan komisaris, dan pihak lainnya dalam kepentingan pengendalian internal bagi sebuah entitas. Lingkungan pengendalian telah menetapkan corak suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian personal dan organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan hal dasar dalam semua komponen pengendalian internal. Terdapat lima prinsip yang harus dijalankan suatu organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian internal sebagai berikut: integritas dan nilai etis, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi audit internal, struktur organisasi serta kebijakan sumber daya manusia (COSO, 2013: 7) .
  - a. Integritas dan nilai etis merupakan suatu tindakan untuk mengurangi dorongan atau godaan yang membuat karyawan melakukan tindakan kecurangan dan ketidakjujuran
  - b. Komitmen pada kompetensi merupakan suatu keterampilan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas mendefinisikan pekerjaan seseorang dan bagaimana tingkatan tersebut menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.
  - c. Partisipasi internal audit merupakan dewan komisaris yang berperan penting dalam tata kelola yang efektif karena memiliki sebuah



tanggungjawab untuk memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang layak.

- d. Struktur organisasi merupakan suatu tanggungjawab entitas dalam menentukan tugas dan kewenangan yang ada. Dengan struktur organisasi auditor dapat mengetahui bagaimana pengendalian diimplementasikan.
  - e. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia merupakan aspek penting pengendalian internal. Jika para karyawan kompeten dan bisa dipercaya pengendalian lainnya dapat diabaikan dan laporan keuangan dapat dihasilkan. Penting nya memiliki karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya dalam pengendalian efektif merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal.
2. Penaksiran resiko merupakan suatu proses identifikasi dalam analisi dan pengelolaan resiko yang berkaitan dengan tercapainya sebuah tujuan pengendalian internal dan eksternal yang terjadi dengan mempengaruhi kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas serta melaporkan data keuangan yang konsisten dengan manajemen dalam laporan keuangan (COSO, 2013: 7). Terdapat tiga kelompok resiko yang dihadapi sebuah perusahaan yaitu :
- a. Resiko strategis mengerjakan sesuatu dengan kesalahan yang dapat membuat perusahaan tidak mencapai tujuan dengan baik.

- b. Resiko finansial merupakan resiko yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan yang disebabkan karena uang hilang atau dicuri dan oleh karena itu perusahaan menghindari penyimpanan uang ditempat sembarangan.
    - c. Resiko informasi menghasilkan suatu informasi yang tidak relevan atau informasi yang salah atau sistem informasi tidak dapat dipercaya, karena akurasi informasi harus dijaga jangan sampai keliru.
3. Aktivitas pengendalian merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu dalam memastikan dalam tindakan yang diperlukan untuk menghindari resiko dalam mencapai suatu tujuan entitas. Aktivitas pengendalian mempunyai tujuan yang telah diterapkan ditingkat organisasi dan fungsi (COSO, 2013: 7). Aktivitas pengendalian internal digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal sebagai berikut :
  - a. Pemisahan tugas yang memadai untuk mencegah baik kecurangan maupun kekeliruan yang terutama penting bagi auditor
  - b. Otorisasi dari transaksi dan aktivitas, agar pengendalian berjalan dengan baik maka setiap transaksi harus diotorisasi. Otorisasi bersifat umum dan khusus. Otorisasi umum adalah menetapkan kebijakan bawahan untuk diinstruksikan dan mengimplementasikan

otorisasi umum dengan persetujuan semua transaksi dalam batas dan kebijakan yang telah ditetapkan. Otorisasi khusus adalah sebuah transaksi individual dalam transaksi tertentu.

- c. Dokumen dan catatan yang memadai adalah suatu objek fisik pada transaksi yang akan dicantumkan serta diikhtisarkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa semua aset telah dikendalikan dengan baik.
  - d. Pengendalian fisik atas aset dan catatan adalah pengendalian internal yang memadai, aset dan catatan yang harus dilindungi, karena jika dibiarkan aset dapat dicuri, rusak atau hilang. Hal ini dapat sangat mengganggu proses akuntansi dan operasi bisnis. Jika suatu perusahaan telah terkomputerisasi maka peralatan komputer, program serta file data harus dilindungi.
  - e. Pemeriksaan independen atas kinerja merupakan suatu kebutuhan untuk menghindari kekeliruan atau melakukan kecurangan.
4. Sistem informasi dan Komunikasi yang relevan yang bertujuan terhadap laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi, mulai dari metode dan catatan untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas yang menghasilkan akuntabilitas. Kemampuan manajemen membuat sebuah keputusan dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang akuntabilitas (COSO, 2013: 5) .

Komunikasi menyediakan suatu pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab individu dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan.

Komunikasi menjelaskan sistem informasi berperan penting dalam keberhasilan peningkatan mutu operasional sebuah organisasi. Sistem informasi menjamin suatu kebutuhan terhadap kualitas data yang memiliki sebuah karakteristik yang berhubungan dengan sasaran, akurat, relevan dan mudah dipahami. Dan komunikasi merupakan penyampaian hal yang berhubungan dengan kebijakan terhadap pimpinan kepada seluruh anggota organisasi dan semua karyawan juga harus memahami kondisi perusahaan dalam kebijakan tentang internal kontrol, competitive dan kondisi ekonomi (COSO, 2013: 5).

5. Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat dihasilkan secara efektif melalui penilaian khusus yang sejalan dengan manajemen. Dalam pemantauan yang dapat dilakukan dengan mengamati perilaku karyawan dengan peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi (COSO, 2013: 5). Inten audit merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap pemantauan sistem pengendalian internal dan auditor independen juga melakukan penilaian atas pengendalian internal dalam bagian atas laporan keuangan.

Terdapat dua Prinsip yang berkaitan dengan pemantauan sebagai berikut :

- a. Organisasi memilih, mengembangkan dan melakukan pemantauan atau evaluasi yang dilakukan terpisah untuk dapat memastikan bahwa pengendalian internal sudah berjalan

- b. Organisasi mengevaluasi bahwa kekurangan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggungjawab untuk memeriksa secara tepat waktu termasuk manajemen senior dan dewan direksi.

### 2.2.5 Efektivitas Pengendalian Internal

Menurut Mardiasmo (2016: 134):

Efektivitas merupakan sebuah ukuran untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya, apabila perusahaan tersebut berhasil mencapai tujuan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Terdapat lima ciri-ciri pengendalian internal yang efektif sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan jelas. Jika pengendalian internal tidak dapat dimengerti maka prosedur pengendalian tidak akan digunakan dan tidak memiliki nilai.
- b. Dibangun untuk tujuan bersama. Suatu pengendalian internal dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak yang berkaitan.
- c. Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan.
- d. Didokumentasikan, Memiliki proses dokumentasi yang baik dan sederhana agar mudah untuk dimengerti dan memiliki hubungan yang jelas dengan rasio pengendalian.
- e. Dapat diuji dan di review, karena untuk dapat disempurnakan atau diperbarui jika proses pengendalian internal yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat pengendalian dilakukan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu baik berupa jurnal atau skripsi yang serupa:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metodologi Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Paristu, (2014)	Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)	Deskriptif Kualitatif	Sudah menerapkan pengendalian internal dengan baik. Dan masih perlu untuk penambahan sumber daya manusia dalam bidang internal audit.
Rohmah, (2016)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Kota Mojokerto	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan pengendalian internal belum terlaksana dengan maksimal. Dan komponen oleh COSO di Baznas Kota Mojokerto belum memenuhi seluruh komponen yaitu penetapan resiko dan pemantuan.
Nurhayati, (2016)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Rokan Hulu	Deskriptif Kualitatif	Lingkungan pengendalian sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih kurang

			dalam hal informasi dan pemantauan pengendalian internal yang cukup
Lestari, (2018)	Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi	Deskriptif Kualitatif	Pengendalian internal Baznas Kota Bekasi sudah dilaksanakan berdasarkan komponen COSO dan terdapat beberapa komponen yang belum sesuai yaitu identifikasi dan analisis resiko, evaluasi independen atas kinerja dan pembatasan akses sumber daya dan catatan.
Adil, (2019)	Pengendalian Internal Pada Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Sulawesi Selatan	Deskriptif Kualitatif	Pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kelemahan. Baznas Sulawesi Selatan masih menggunakan sistem manual dan belum menerapkan PSAK 109.

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut: Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan Pendekatan Committee of Sponsoring Organizations (COSO).





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek melalui teknik pengumpulan data agar dapat mengetahui fenomena secara lebih detail.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Jalan Pahlawan No.94 yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data dan informasi yang peneliti peroleh secara langsung di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir melalui wawancara lisan pada ketua Baznas dan bagian keuangan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang diperoleh secara lapangan di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Data keuangan. Data tersebut didapat dalam bentuk yang sudah jadi.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kemudian mencatat masalah yang ditemukan pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan kepada ketua baznas sekretaris baznas dan bagian keuangan di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumen yaitu foto dokumentasi penelitian dan data yang dimiliki BAZNAS Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang meliputi: Standar Operasional Baznas, Laporan penerimaan dana zis, Laporan pengeluaran dana zis, Visi dan Misi, Tujuan Baznas, Data muzaki Dan mustahik, Surat pengangkatan pimpinan Baznas, Struktur organisasi Baznas, Time line program Baznas, Sasaran program Baznas, Legalitas Baznas, Data Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Baznas.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang memberikan gambaran mengenai masalah yang sedang diteliti sehingga dapat dibandingkan dengan berbagai teori yang mendukung lalu kemudian ditarik kesimpulan. Sehingga dapat diketahui Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Jika dilihat dari pendekatan pengendalian internal oleh COSO kemudian dapat ditarik kesimpulan dan akan diberikan beberapa saran yang dianggap perlu bagi perusahaan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat dan Profil BAZNAS Bagansiapi Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Riau bagian kotanya terletak di Bagansiapiapi yang memiliki luas sebesar 8.941km<sup>2</sup>. Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu daerah yang telah dimerdekakan yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Seiring dengan pemerdekaan tersebut lembaga pengelola zakat turut hadir di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000 dengan nama Badan Amil Zakat (Baz).

Namun dalam perjalanan Baz Kabupaten Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja. Kemudian pada tahun 2006 Bupati Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Surat Keputusan No.325/SOS/2006 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 2006-2011.

Sehubung dengan lahirnya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka Bazda Kabupaten Rokan Hilir dituntut untuk segera menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang tersebut agar pengelolaan

zakat terintegrasi dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu dilakukanlah perpanjangan masa tugas kepengurusan Bazda Kabupaten Rokan Hilir periode 2012-2017. Untuk mengisi masa transisi dan segera menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu prinsip-prinsip menjadi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir.

Pada tanggal 26 september 2017 dengan Nomor pertimbangan 466/ANG/BAZNAS/IX/2017 dan Nomor SK Pengangkatan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 535 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir Periode 2017-2022 dengan tanggal pengangkatan SK 7 November 2017 dan tanggal berakhir 7 November 2022. Bazda Kabupaten Rokan Hilir berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir. Baznas Kabupaten Rokan Hilir mulai merencanakan penghimpunan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Penghimpunan ZIS PNS di Kabupaten Rokan Hilir dilakukan secara rutin setiap bulan melalui pemotongan gaji. Bupati Rokan Hilir memberikan intruksi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penunjukkan Pengurus UPZ pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat membantu Baznas Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pengumpulan zakat di Kabupaten Rokan Hilir.

#### **4.1.2 Kedudukan Baznas**

Kedudukan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 535 Pada Tahun 2017 tentang Pengangkatan

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Periode 2017-2022, sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat Nasional merupakan pengelolaan urusan pemerintah di bidang agama atas usul Bupati/Walikota setelah mendapatkan pertimbangan Baznas.
- b. Badan Amil Zakat Nasional dipimpin oleh ketua yang bertanggungjawab kepada Baznas Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Baznas**

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memiliki tugas dalam melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugas nya Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Rokan Hilir
- b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada Bupati Rokan Hilit dan Baznas Provinsi.

#### **4.1.4 Kewenangan Baznas**

Kewenangan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan fungsinya melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ atau secara langsung dan pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ. Berdasarkan instruksi Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2018 tentang

penunjukan pengurus UPZ pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. sebagai berikut:

1. Unit pengumpulan zakat di OPD/Kantor/Badan di Pemda Rokan Hilir
2. Unit pengumpulan zakat di Kecamatan/Kelurahan/Kepenghuluan
3. Unit pengumpulan zakat di BUMD/BUMN
4. Unit pengumpulan zakat di Masjid/Musholla
5. Unit pengumpulan zakat di Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi
6. Unit pengumpulan zakat di Kantor instansi vertikal

#### **4.1.5 Tujuan dan Sasaran Baznas**

Baznas memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Baznas sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
3. Terwujudnya penyaluran yang efektif dalam pengetasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat dan pengurangan kesenjangan sosial
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas dan sejahtera
5. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan pengelolaan yang baik dan terstandar
6. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik

7. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional

Baznas memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ.
4. Meningkatkan manfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat dan pengurangan kesenjangan sosial

**Gambar 4.1**  
**Sasaran Program Baznas Rohil Periode 2017-2022**



Sumber: Sasaran Program Baznas Rohil Periode 2017-2022.

#### **4.1.6 Visi dan Misi Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir**

Visi Badan Amil Zakat Nasional Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir adalah menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan, akuntabel dan profesional di Kabupaten Rokan Hilir.



Misi Badan Amil Zakat Nasional Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim riau untuk berzakat melalui Baznas Kabupaten Rokan Hilir
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuhkembangkan pengelola Amil zakat yang amanah, transparan, akuntabel, profesional dan terintegrasi.
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir melalui sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

#### **4.1.7 Struktur Organisasi Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Periode 2017-2022**

Berdasarkan surat keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: KPTS. 535 Tahun 2017 tanggal 07 November 2017 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dengan masa bakti 2017-2022 sebagai berikut:

1. Ketua Baznas
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Wakil ketua III

#### 5. Wakil Ketua IV

#### 6. Bidang pengumpulan

Bidang pengumpulan adalah kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir baik secara langsung maupun melalui unit pengumpulan zakat (UPZ) yang ada pada wilayah kerja Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

#### 7. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan

Dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan tahapan:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pengendalian

Kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir mulai dari pola pendistribusian konsumtif maupun produktif dan tata cara pendistribusian baik oleh Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir atau UPZ yang ada hingga pendistribusian dan pendayagunaan dapat berjalan secara maksimal dan merata di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, maka pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus sesuai syariat islam dan peraturan perUndang-Undangan.

#### 8. Bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan

Bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan adalah kegiatan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dalam memberi panduan yang jelas yang dimulai dari strategi perencanaan, pelaporan dan keuangan dan tata cara perencanaan, pelaporan dan keuangan baik oleh Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir atau UPZ yang ada, hingga perencanaan, pelaporan dan keuangan dapat berjalan secara maksimal.

#### 9. Bidang administrasi, SDM dan umum

Bidang administrasi, SDM dan umum adalah kegiatan peraturan dan pengelolaan administrasi, sdm dan umum yang berkaitan dengan administrasi ,sdm dan umum yang dilakukan oleh Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir baik secara langsung maupun melalui UPZ yang ada pada wilayah kerja Baznas Kabupaten Rokan Hilir.

#### 10. Sekretariat

- a. Bertanggungjawab kepada ketua Baznas
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan Baznas dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan persiapan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Baznas dalam pelaksanaan

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyusun rencana kerja dari masing-masing bidang.

- d. Melaksanakan kepengurusan, pengaturan, dan pengamatan administrasi umum, dokumen kelembagaan.
- e. .Mempersiapkan rapat dan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan.
- f. Melaksanakan kepengurusan administrasi kepegawaian.
- g. Melaksanakan pengaturan, pengamanan dokumen.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kapid.

#### 11. Bendahara

- a. Mengelola seluruh asset uang zakat, infak dan sedekah.
- b. Melaksanakan pimpinan dan laporan keuangan.
- c. Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- e. Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.
- f. Menerima, mencatat/membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan meliputi pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- g. Menyerahkan dana yang sudah disetujui ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- h. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.


- i. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
- j. Menyimpan laporan keuangan Baznas.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar 4.2  
Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Rokan Hilir Periode 2017-2022



## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Pengelolaan Dana ZIS di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten

#### Rokan Hilir

##### A. Penerimaan Dana ZIS di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi zakat yang cukup besar dan pengelolaan zakat berkaitan erat dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran, Penerimaan dana zakat berasal dari dua golongan komunitas yaitu kelompok pegawai (PNS) dan masyarakat binaan di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk golongan PNS terbagi menjadi empat golongan untuk golongan pertama dan golongan kedua tidak termasuk wajib zakat sedangkan untuk golongan tiga dan golongan empat termasuk wajib zakat. Berdasarkan keputusan Fatwa Mui, Menang Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa yang wajib untuk mengeluarkan zakat adalah PNS muslim yang gajinya sekitar Rp4.000.000 perbulan, gaji tersebut langsung dipotong sebesar 2,5% dan dana nya akan disalurkan ke Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan PNS yang berpenghasilan kurang dari gaji tersebut, gajinya tidak dipotong oleh Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk golongan masyarakat binaan di Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat masyarakat Rokan Hilir yang belum menyalurkan zakat nya secara langsung di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan BPS Kabupaten Rokan Hilir yaitu 425.935 orang yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Terdapat lima agama di Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

Agama islam 330.769 orang (86,16%), Agama Budha 27.070 orang (7,05%), Agama Kristen Protestan 13.416 (3,49%), Agama Kristen Khatolik 1.2473 orang (3,24%), Agama Hindu 210 orang (0,05%). Terlihat bahwa umat muslim di Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak dibandingkan dengan agama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak masyarakat di Bagansiapiapi yang menjadi penyebab masyarakat belum menyalurkan zakat di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

#### 1. Regulasi

Sebelum ada Baznas dipusat dan daerah membayar zakat itu dilakukan secara individual dan memberikan zakat secara langsung kepada orang yang berhak menerima yang merupakan saudara atau warga disekitar tempat tinggal atau membayar zakat ke masjid atau musholla yang berada ditempat tinggal. Hal ini menjadi kepuasan tersendiri ketika dapat membantu warga disekitar tempat tinggal. Seperti Bu Ika warga Jl. Bintang Bagansiapiapi mengatakan bahwa dia sudah terbiasa membayar zakatnya di masjid.

Jadi dapat dilihat bahwa masyarakat lebih suka membayar zakatnya sendiri dan memberikan secara langsung ke masjid atau musholla ditempat tinggal. Kebanyakan masyarakat beralasan lebih mudah ketika membayar zakat sendiri dan dapat secara langsung memberikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima) sehingga dapat mengetahui dan memilih siapa saja mustahik yang mendapatkan dana zakat tersebut.



## 2. Kepercayaan

Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat ke Baznas. Dalam hal ini ada muzakki yang takut dana zakat tersebut diselewengkan dan takut dana tersebut tidak disalurkan kepada mustahik. Hal ini diungkapkan oleh bu farida warga sungai nyamuk.

## 3. Belum memiliki pengalaman terhadap prosedur tentang membayar zakat melalui Baznas. Seperti pak lang warga jl. bintang mengatakan bahwa di daerah tempat tinggal nya sudah ada panitia zakat yang bertanggung jawab

## 4. Faktor lokasi menuju Baznas dari tempat tinggal muzakki dapat menjadi penyebab muzakki tidak menyalurkan zakatnya secara langsung di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Jarak yang jauh juga dapat menjadi kendala muzakki dalam membayar zakatnya kepada Baznas sehingga muzakki membayar zakatnya di masjid atau musholla tempat tinggal. Seperti ibu yuni warga sineboi megatakan bahwa jarak dari lokasi tempat tinggal ke Baznas yang membuatnya tidak menyalurkan zakatnya ke Baznas.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pihak Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir juga mengakui adanya faktor yang menjadi penyebab masyarakat belum membayarkan zakatnya secara langsung ke Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini dikatakan bahwa hal utama yang menjadi penyebab masyarakat masih belum membayar zakat di Baznas adalah kurang kepercayaan masyarakat

atau muzakki tersebut dalam membayarkan zakatnya melalui Baznas itu sendiri, kemudian ditambah oleh faktor dari muzakki yang merasa lebih nyaman ketika memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik sehingga mereka dapat mengetahui zakatnya diberikan kepada siapa yang pantas mendapatkannya.

Penerimaan zakat di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sampai saat ini masih di dominasi oleh penerimaan zakat dari instansi pemerintah dan swasta sedangkan dari masyarakat (NON PNS) dapat dikatakan masih sedikit penerimaan zakatnya atau pembayaran zakatnya melalui Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir padahal dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Rokan Hilir mayoritas beragama islam. Baznas Kabupaten Rokan Hilir harus memiliki upaya bagaimana cara menarik masyarakat agar mau untuk membayarkan zakatnya melalui Baznas. Berikut data muzaki yang telah menyalurkan zakatnya di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir:

**Tabel 4.1**

**Data Muzaki Baznas Kabupaten Rokan Hilir**

**Tahun 2018 dan Tahun 2019**

No	Tahun	Muzaki
1	2018	675 Orang
2	2019	4.634 Orang

Sumber: Data muzaki BAZNAS Kab.Rohil

## B. Penyaluran Dana ZIS di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

Menyalurkan dana ZIS di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir mengelompokkan delapan asnaf yang disebut dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

1. Fakir  
Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin  
Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil  
Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mualaf  
Mualaf adalah mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Riqab  
Riqab adalah budak yang ingin memperdayakan dirinya.
6. Gharim  
Gharim adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.

## 7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.

## 8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Dalam pendistribusian dana ZIS di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir terdapat lima sasaran program yang meliputi lima bidang yaitu: Rohil makmur, rohil cerdas, rohil sehat,rohil takwa, rohil peduli. Selama ini Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir mendistribusikan dana ZIS yang berhasil digalang kelima bidang diatas. Adapun sasaran program di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Sasaran Program Baznas Kabupaten Rokan Hilir Periode 2017-2022**

No	Nama Program	Sasaran Program
1.	Rohil Makmur	a. Zakat Community Development b. Desa Binaan c. Bantuan Modal Usaha (Produktif) d. Bantuan Pelatihan Usaha (Produktif)
2.	Rohil Cerdas	a. Bantuan Anak Sekolah b. Bantuan Tunggakan Sekolah c. Bantuan Biaya Masuk Sekolah d. Beasiswa baru dan berlanjut
3.	Rohil Sehat	a. Bantuan Berobat atau Operasi b. Bantuan Keluarga Rawat Inap c. Bantuan Peningkatan Gizi d. Bantuan Sunat Masal
4.	Rohil Taqwa	a. Kaderisasi Ulama atau Mubaligh Zakat b. Bantuan Da'I Zakat c. Sosialisasi Pengelolaan Zakat

		d. Bantuan Kegiatan Keagamaan e. Santunan Guru Ngaji
5.	Rohil Peduli	a. Bantuan Nafkah Rutin b. Bantuan Muafaf c. Bantuan Mobil Pengantar Jenazah d. Penerangan Rumah Dhuafa e. Bantuan Panti Asuhan f. Bantuan Pemulangan Ibnu Sabil g. Bantuan Peduli Ramadhan h. Bantuan Peduli Idul Fitri i. Bantuan Peduli Idul Adha j. Bantuan Tanggapan Bencana

Sumber: Sasaran Program Baznas Rohil Periode 2017-2022

#### 1. Rohil Makmur

Dalam penyaluran dana ZIS Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat, tetapi Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir juga memperhatikan bagaimana memberdayakan masyarakat agar menjadi mandiri. Bantuan yang diberikan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya dalam bentuk modal usaha tetapi juga dalam bentuk pelatihan (kewirausahaan dan keterampilan teknis) dan pembinaan keberagaman serta motivasi yang diperuntukkan bagi mustahik produktif.

#### 2. Rohil Cerdas

Dalam program rohil cerdas Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memberikan pengembangan pendidikan mustahik dan anak-anak seperti bantuan anak sekolah, bantuan tunggakan sekolah, bantuan biaya masuk sekolah, pengadaan buku perpustakaan, beasiswa baru dan berlanjut. Dengan menerapkan konsep kecerdasan memungkinkan para

siswa untuk menggali beragam potensi sehingga menjadi insan mandiri dengan mental juara yang menjadi pondasi mendasar motivasi. Pemberian beasiswa oleh Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir bertujuan untuk mengurangi angka putus pendidikan formal melalui pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

3. Rohil sehat

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir juga mengembangkan program membantu masyarakat dibidang kesehatan yaitu: bantuan berobat atau operasi, bantuan rawat inap, bantuan peningkatan gizi, dan bantuan sunat masal.

4. Rohil Taqwa

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menyadari pentingnya kebutuhan ekonomi fakir miskin. Namun juga tidak melupakan pembinaan dalam keagamaan, oleh karena itu Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menyalurkan bantuan dalam program rohil taqwa yaitu program bantuan kaderisasi ulama/mubaligh zakat, bantuan da'i zakat, sosialisasi pengelolaan zakat, bantuan kegiatan keagamaan dan santunan guru ngaji.

5. Rohil Peduli

Rohil peduli merupakan kegiatan menyatuni secara langsung kepada para mustahik seperti bantuan nafkah rutin, bantuan mualaf, bantuan mobil pengantar jenazah, bantuan rumah dhuafa, bantuan panti asuhan,

bantuan pemulangan ibnu sabil, bantuan peduli ramadhan, bantuan peduli idul fitri, bantuan idul adha, bantuan tanggapan bencana.

Di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir terdapat dua mustahik yang tidak mendapatkan penyaluran dana ZIS yaitu amil (pengurus) dan riqab (budak). Kedua mustahik ini tidak mendapatkan penyaluran dana ZIS karena di Kabupaten Rokan Hilir tidak ada budak dan para pengurus Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir juga tidak mengambil haknya karena lembaga masih membutuhkan dana untuk penyaluran lainnya sehingga para amil lebih menyerahkan hak mereka kepada yang lebih membutuhkan.

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menggunakan metode dalam menyalurkan dana ZIS yaitu metode secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung. Adapun kedua metode tersebut sebagai berikut:

1. Penyaluran secara langsung

Penyaluran secara langsung merupakan teknik penyaluran yang bersifat konsumtif yang memiliki manfaatnya secara langsung karena langsung diterima oleh mustahik

2. Penyaluran secara tidak langsung

Penyaluran secara tidak langsung merupakan teknik penyaluran yang tidak bersifat berlebihan yaitu para mustahik akan diberikan pelatihan pemberdayaan oleh Baznas.

Dalam hal Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dari segala kemampuan belum berhasil menepis kemiskinan di wilayah Rokan Hilir, karena tidak semua harta yang berhasil dihimpun oleh Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dibagikan. Sisa dari sebagian harta tersebut disimpan di rekening Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel 4.3**  
**Data Mustahik Baznas Kabupaten Rokan Hilir**  
**Tahun 2018 dan Tahun 2019**

No	Tahun	Mustahik
1	2018	939 Orang
2	2019	680 Orang

Sumber: Data Mustahik Baznas Kab.Rohil



No	Bulan	Bantuan Berobat	Bantuan Produktif	Bantuan Fisabilillah	Bantuan Nafkah Rutin	Bantuan Ibnu Sabil	Bantuan zakat Community	Jumlah Mustahik	Jumlah Bantuan
1	Januari	0	0	0	2.600.000	0	0	12	2.600.000
2	Februari	0	0	0	2.800.000	0	0	13	2.800.000
3	Maret	7.000.000	0	0	4.000.000	0	500.000	20	11.500.000
4	April	3.000.000	0	0	59.600.000	0	0	133	62.600.000
5	Mei	7.500.000	0	2.500.000	71.080.000	0	0	161	81.080.000
6	Juni	500.000	500.000	2.000.000	34.000.000	500.000	0	85	37.500.000
7	Juli	12.500.000	0	0	6.800.000	0	0	29	19.300.000
8	Agustus	0	4.000.000	3.000.000	44.160.000	0	0	102	51.160.000
9	September	0	1.500.000	0	42.600.000	0	0	98	44.100.000
10	Oktober	8.000.000	54.000.000	2.000.000	54.300.000	0	0	147	118.300.000
11	November	0	5.000.000	4.500.000	52.200.000	0	0	122	64.700.000
12	Desember	0	0	0	4.200.000	0	0	19	4.200.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>38.500.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>381.340.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>941</b>	<b>499.840.000</b>

Sumber: Data diolah, 2021

Penyaluran Dana ZIS Baznas Bagansiapiapi  
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

No	Bulan	Bantuan Berobat	Bantuan Produktif	Bantuan Fisabilillah	Bantuan Nafkah Rutin	Bantuan Ibnu Sabil	Bantuan Zakat Community	Jumlah Muzakki	Jumlah Bantuan
1	Januari	1.000.000	0	1.000.000	3.900.000	0	0	21	5.900.000
2	Februari	1.500.000	3.000.000	0	7.800.000	0	0	39	12.300.000
3	Maret	1.000.000	0	0	3.400.000	0	0	16	4.400.000
4	April	1.500.000	10.000.000	0	3.400.000	0	0	28	14.900.000
5	Mei	2.000.000	1.000.000	0	17.600.000	0	0	89	20.600.000
6	Juni	2.700.000	0	2.000.000	3.800.000	0	3.000.000	21	11.500.000
7	Juli	4.500.000	3.000.000	11.000.000	3.800.000	0	0	32	22.300.000
8	Agustus	4.500.000	0	0	7.600.000	0	0	23	12.100.000
9	September	9.500.000	12.000.000	3.000.000	7.000.000	0	0	40	31.500.000
10	Oktober	23.500.000	81.500.000	15.500.000	16.900.000	0	0	75	137.400.000
11	November	14.000.000	0	0	9.000.000	0	0	27	23.000.000
12	Desember	72.000.000	465.000.000	22.000.000	11.700.000	0	0	264	570.700.000
<b>JUMLAH</b>		<b>137.700.000</b>	<b>575.500.000</b>	<b>54.500.000</b>	<b>95.900.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>675</b>	<b>866.600.000</b>

Sumber: Data diolah, 2021

#### 4.2.2 Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

Sistem pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan asset atau harta kekayaan, mengecek keakuratan dan keandalan akuntansi terhadap pencatatan laporan keuangan suatu organisasi tersebut, serta meningkatkan efesiensi operasional dan menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian internal Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam menjalankan tugas Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menerapkan fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengendalian internal Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan prosedur yang telah dibuat oleh Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Apabila karyawan dan staff tidak menjalankan peraturan dan kebijakan sistem pengendalian internal yang sudah ditetapkan, maka ketua Baznas harus menginstruksikan kepada semua karyawan apa yang harus dilakukan dan ketertiban Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sudah tersusun dengan baik karena ketua umum dibantu oleh empat wakil ketua dengan tugasnya masing-masing tetapi tujuan tetap sama. Namun peranan terhadap peraturan standar akuntansi zakat PSAK 109 belum dijalankan oleh Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

#### 4.2.3 Analisis dan Pembahasan Sistem Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Dengan Komponen Coso

**Tabel 4.6**

#### **Perbandingan Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dengan Pendekatan COSO**

No	Pengendalian Internal Coso	Landasan Teori	Hasil Observasi	Keterangan
1.	Lingkungan Pengendalian	a. Integritas dan etika	Telah melakukan ketetapan dalam pendistribusian bantuan dana ZIS kepada kelima asnaf dengan standar etika dan perilaku entitas terhadap mustahik secara sopan dan santun.	Sesuai
		b. Komitmen terhadap kompetensi	Masih memiliki kelemahan terhadap kompetensi perekrutan para pekerja Baznas dalam menjalankan pengelolaan zakat yang efektif, efisien dan profesional.	Belum Sesuai
		c. Struktur organisasi	Struktur organisasi dan tanggungjawab telah disusun secara fungsional berdasarkan pembagian tugas nya	Sesuai
		d. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab	Memiliki kelemahan pengetahuan terhadap tanggung jawab dalam penyusunan pelaporan keuangan.	Belum sesuai
		e. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia.	Memberikan sanksi dan pemberhentian kepada pegawai Baznas apabila merusak sistem pengendalian yang telah diterapkan	Sesuai

2.	Penilaian Resiko	Identifikasi dan Analisis Resiko	Tidak menggunakan mekanisme penilaian resiko secara khusus	Belum sesuai
3.	Aktivitas Pengendalian	a. Pemisahan Kewajiban	Setiap anggota memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing.	Sesuai
		b. Otoritas dari transaksi dan aktivitas	Telah menyetujui semua transaksi dalam batas yang telah ditetapkan oleh kebijakan dalam melakukan pendistribusian dan sesuai dengan sasaran program bantuan Baznas.	Sesuai
		c. Pendokumentasian dan pencatatan	Masih menggunakan sistem manual.	Belum sesuai
		d. Pengendalian fisik atas asset dan catatan	Melakukan pengarsipan serta menyimpan setiap tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang dipertanggungjawabkan kepada Bendahara.	Sesuai
		e. Pengecekan independen atas kinerja	Belum melakukan pengecekan audit independen atas kinerja	Belum sesuai
4.	Informasi dan Komunikasi	a. Informasi	Laporan penerimaan dan laporan pengeluaran dana ZIS belum dipublikasikan ke jaringan media sosial.	Belum sesuai
		b. Komunikasi	Kelengkapan laporan keuangan belum terpenuhi berdasarkan standar akuntansi zakat PSAK 109	Belum Sesuai
5.	Pemantauan	Mengevaluasi, mengidentifikasi, mengantisipasi terhadap permasalahan dan menyelesaikan	Belum adanya pihak audit independen dalam pemeriksaan terhadap pencatatan laporan keuangan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir	Belum Sesuai

		temuan audit secara tepat.		
--	--	----------------------------	--	--

Sumber: Hasil Penelitian 2021

*Internal Control-Integrated Framework* yang dikeluarkan oleh COSO adalah alat ukur pengendalian internal yang luas. Lima komponen pengendalian internal yang dirancang serta diimplementasikan oleh manajemen agar dapat memberikan kelayakan terhadap tujuan pengendalian. Arens, Randal, dan Mark yang dialih bahasakan oleh Hermawan Wibowo, (2014).

Terdapat lima komponen pengendalian internal yang dikeluarkan oleh COSO yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian yang terdiri dari tindakan serta kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap dan entitas secara keseluruhan yang meliputi lima sub komponen sebagai berikut:

- a. Integritas dan Etika

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir telah menerapkan konsep konsisten dalam pendistribusiannya. Konsisten yang dimaksud adalah Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir selalu memiliki standar etika dan perilaku yang baik terhadap mustahik secara sopan dan santun.

- b. Komitmen terhadap kompetensi

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan kebijakan yang sesuai dengan pendekatan COSO. Dalam hal ini Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memberi panduan yang jelas terhadap SOP yang telah dibuat untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam

hal ini Baznas telah menerapkan persyaratan dalam pengangkatan calon karyawan amil yaitu: beragama islam, warga negara indonesia, berusia minimal 40 tahun, berakhlak mulia, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak berasal dari pegawai negeri sipil. Calon amil memenuhi persyaratan dan diterima berdasarkan prosedur rekrutmen yang berlaku diharuskan mengikuti masa kontrak selama 1 tahun.

Namun pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir untuk kompetensi dalam penetapan karyawan Baznas masih memiliki kelemahan terhadap komitmen terhadap kompetensi, dikarenakan belum memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kepada seluruh jajaran untuk kelengkapan organisasi pengelolaan zakat dan belum mampu dalam menyesuaikan penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan standar akuntansi zakat PSAK 109.

c. Struktur Organisasi

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memiliki struktur organisasi yang dijadikan sebagai kebijakan dan tanggungjawab terhadap fungsi dan tugasnya masing-masing. Struktur organisasi Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir mampu memberikan kejelasan dalam melaksanakan aktivitasnya.

d. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan kebijakan yang sesuai dengan pendekatan COSO. Dalam pendelegasian

wewenang dan tanggungjawab bawahan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir telah membantu atasan dalam menghadapi pekerjaan dan tanggungjawab yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang dalam menyelesaikan suatu aktivitas tersebut. Namun dalam pendelegasian wewenang dan tanggungjawab pada Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat kelemahan pengetahuan terhadap pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kemampuan untuk mengevaluasi secara efektif dan efisiennya pengendalian internal dan laporan keuangan yang disiapkan oleh organisasi atau perusahaan.

e. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia.

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sudah merapkan praktek dan kebijakan sumber daya manusia yang baik. Karena kebijakan ini sesuai dengan pendekatan COSO yang mampu mencakup penetapan kebijakan serta prosedur dalam merekrutmen pegawai dilingkungan Baznas serta memberikan sanksi dan pemberhentian kepada pegawai Baznas apabila merusak sistem pengendalian yang telah ditetapkan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko sangat berperan penting, Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan suatu kebijakan penilaian resiko secara khusus, sehingga memungkinkan terjadi resiko dari faktor internal maupun



faktor eksternal yang dapat menimbulkan peningkatan resiko lainnya. Resiko dari faktor internal Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yaitu dalam penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak diluar Baznas. Berikut contoh resiko dari faktor internal Baznas:

1. Penerimaan dana zakat, infak dan sedekah yang diberikan para muzaki kepada Baznas Bagansiapiapi harus memenuhi ketentuan zakat dan sumber perolehan dana tersebut harus jelas. Memitigasi tindakan masalah terhadap penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yaitu dengan memberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk tidak menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Baznas dalam menghitung berapa biaya zakat yang harus dikeluarkan.
2. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir harus dikelola dan didistribusikan secara transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana zakat, infak dan sedekah. Memitigasi masalah terhadap resiko terhadap pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yaitu dengan adanya penerapan bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap keuangan Baznas, sehingga akan dapat menimbulkan rasa tingkat kepercayaan masyarakat Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

terhadap sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

3. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir harus jelas dan sesuai dengan dengan penyaluran kepada delapan asnaf yang sudah ditentukan. Memitigasi masalah terhadap resiko terhadap penyaluran dana zakat, infak dan sedekah ini, maka Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir harus memiliki prosedur (SOP) antisipasi yang tepat dan efektif, sehingga dapat dilihat bagaiman bentuk sasaran program yang akan dijalankan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dalam membantu menanggulangi kemiskinan yang ada di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.
3. Aktivitas Pengendalian merupakan kebijakan serta prosedur yang membantu dalam memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dapat diambil dalam menangani resiko agar mencapai tujuan entitas. Yang memiliki lima komponen sebagai berikut:
  - a. Pemisahan kewajiban
 

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sudah menerapkan fungsi dan kebijakan pada struktur organisasi yang setiap anggota nya memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing.
  - b. Otorisasi dari transaksi dan aktivitas
 

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir telah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan pendekatan COSO. Dalam hal ini setiap

transaksi telah diotorisasi dengan tepat. Dalam hal ini ketua Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir telah memberikan instruksi kepada bawahan untuk mengimplementasikan otorisasi dengan menyetujui semua transaksi dalam batas yang telah ditetapkan oleh kebijakan dalam melakukan pendistribusian yang sesuai dengan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Namun sebelum memberikan bantuan dana zakat, infak dan sedekah kepada mustahik, Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menela'ah dan mengevaluasi terhadap kelayakan pendistribusian dan pendayagunaan ziswaf sesuai dengan program dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan ziswaf. Dalam aktivitas nya Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir akan mengadakan survey terhadap mustahik agar tepat sasaran dalam pendistribusian ziswaf dan membuat kalender kegiatan pendistribusian ziswaf agar pendistribusian ziswaf dapat berjalan dengan tertib dan rapi.

c. Pendokumentasian dan Pencatatan

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan kebijakan yang sesuai dengan pendekatan COSO mengenai pendokumentasian dan pencatatan. Dalam hal ini pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS yang dilakukan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir masih menggunakan sistem manual. Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir membuat

rekapitulasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS yang dilakukan setiap enam bulan dan diakhir bulan. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana ZIS tersebut dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis dananya.

d. Pengendalian Fisik atas Aset dan Catatan

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sudah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan pendekatan COSO terhadap pengendalian internal secara fisik terhadap aset dan catatan. Dalam hal ini Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengarsipan serta menyimpan setiap tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang dipertanggungjawabkan kepada Bendahara.

e. Pengecekan Independent atas Kinerja

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan kebijakan yang sesuai dengan pendekatan COSO. Dalam hal ini Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum melakukan pemeriksaan independent terhadap kinerja suatu organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

a. Informasi

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan kebijakan terhadap pendekatan COSO. Informasi di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memberikan pelayanan informasi pendistribusian kepada mustahik melalui informasi secara

langsung dan tidak langsung, informasi yang dilakukan secara langsung yaitu informasi yang diperoleh secara langsung melalui staff atau karyawan, sedangkan informasi tidak langsung yaitu informasi yang diperoleh melalui telepon, melihat media sosial pada akun Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Namun informasi terhadap transparansi laporan penerimaan dan laporan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah belum dipublikasikan ke media sosial, melainkan harus datang ke kantor Baznas secara langsung dan meminta izin untuk melihat bagaimana sistem laporan pencatatan penerimaan maupun pengeluaran dana ZIS.

b. Komunikasi

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan kebijakan terhadap pendekatan COSO. Dalam hal ini komunikasi terhadap aktivitas belum menerapkan proses akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi zakat yaitu PSAK 109. Proses akuntansi Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan membuat buku kas umum yang didalamnya terdapat pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS yang dilakukan secara terpisah, sehingga akuntabilitas asset nya belum maksimal.

5. Pemantauan

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan kebijakan terhadap pendekatan COSO. Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

melakukan dua sistem audit, yaitu: audit internal dan audit syariah. Audit internal di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dilakukan oleh Ketua Baznas atau pihak yang berwenang mengaudit wakil ketua Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir juga melakukan audit syariah yang dilakukan oleh dewan pertimbangan MUI Rokan Hilir yaitu Drs. H. Wan Acmad Syaiful M.Si dan pengurus MUI Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Pengurus MUI ditunjuk menjadi auditor syariah karena Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir adalah suatu lembaga pemerintah yang bersifat nonstruktural dalam kegiatannya selalu melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir membentuk audit syariah karena untuk dapat melihat apakah Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan syariat islam dalam memberikan bantuan dana ZIS kepada asnaf yang sudah ditentukan. Namun untuk audit independen di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum dilaksanakan sejak Baznas mulai terbentuk.

Audit Independen merupakan bagian dari kantor akuntan publik yang bekerja secara eksternal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Tujuan audit independen adalah memberikan opini terhadap pemeriksaan kewajaran laporan keuangan tahunan yang disusun oleh suatu organisasi, apakah laporan keuangan telah disusun secara wajar dan sesuai dengan peraturan akuntansi, agar tidak terjadi kekeliruan ataupun

kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan, selain itu audit independen juga dapat memberikan saran perbaikan terhadap kelemahan yang terdapat di dalam pengendalian internal suatu organisasi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dibahas, maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan bahwa pengendalian internal Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir masih belum sesuai dengan pendekatan COSO sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap kompetensi di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir telah memberi panduan yang jelas terhadap SOP yang telah dibuat untuk melakukan suatu kegiatan. Namun dalam penetapan karyawan Baznas masih memiliki kelemahan komitmen terhadap kompetensi, dikarenakan belum memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kepada seluruh jajaran untuk kelengkapan organisasi pengelolaan zakat dan belum mampu dalam menyesuaikan penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan standar akuntansi zakat PSAK 109.
2. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memiliki kelemahan dalam pengetahuan terhadap pelaporan keuangan. Karena hal ini akan memberikan dampak permasalahan yang dapat terjadi terhadap pengendalian internal dalam wewenang dan tanggungjawab dan belum dapat mencapai suatu tujuan organisasi secara keseluruhan.



3. Penilaian resiko di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan mekanisme khusus, sehingga memungkinkan resiko yang akan terjadi dari faktor internal dan faktor eksternal. Resiko yang terjadi dari faktor internal yaitu dalam penerimaan dana zakat, infak dan sedekah, pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah serta dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, sedangkan resiko yang terjadi dari faktor eksternal berasal dari pihak luar Baznas.
4. Pendokumentasian dan pencatatan di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah serta belum menerapkan standar akuntansi zakat yaitu PSAK 109.
5. Pengecekan independen atas kinerja di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum melakukan pengecekan independen atas kinerja Baznas.
6. Informasi dan Komunikasi di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memberikan pelayanan informasi pendistribusian kepada mustahik melalui informasi langsung maupun tidak langsung. Informasi yang dilakukan secara langsung yaitu informasi yang diperoleh secara langsung melalui staff atau karyawan, sedangkan informasi tidak langsung yaitu informasi yang diperoleh melalui telepon dan akun media sosial Baznas Bagansiapiapi

Kabupaten Rokan Hilir. Namun informasi terhadap transparansi laporan penerimaan dan laporan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah belum dipublikasikan secara publik, Sedangkan Komunikasi terhadap penyusunan laporan keuangan belum menerapkan peraturan terhadap standar akuntansi zakat sehingga akuntabilitasnya terhadap laporan keuangannya masih belum maksimal.

7. Pemantuan di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menggunakan dua sistem audit yaitu audit internal dan audit syariah yang sudah berjalan dengan baik, Namun untuk pengawasan audit independen belum dilakukan semenjak Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir mulai terbentuk, karena terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang masih sederhana dan belum menyesuaikan dengan peraturan standar akuntansi zakat PSAK 109.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran untuk kemajuan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap kompetensi Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir membutuhkan rekrutmen karyawan Baznas yang lebih kompeten, agar dapat menjalankan pengelolaan zakat secara efektif,

efisien dan profesional serta mengikuti peraturan yang telah ditetapkan untuk organisasi pengelola zakat.

2. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir membutuhkan pelatihan terhadap para pekerja Baznas agar dapat memberikan pengetahuan terhadap peraturan akuntansi zakat. Untuk dapat memastikan bahwa proses wewenang dan tanggungjawab Baznas telah menerapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien dan mengurangi kemungkinan dalam mengesampingkan pengendalian yang ada.
3. Penilaian Resiko di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir perlu menerapkan penilaian resiko secara khusus, karena sangat berperan penting untuk diterapkan agar dapat mengidentifikasi resiko yang akan terjadi pada aktivitas suatu organisasi.
4. Pendokumentasian dan Pencatatan di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir perlu menerapkan sistem komputerisasi agar dapat membantu dalam proses pengelolaan setiap transaksi yang terjadi, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
5. Pengecekan independen atas kinerja di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir perlu adanya pengecekan audit independen atas kinerja suatu organisasi di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.
6. Informasi di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir perlu transparansi terhadap laporan penerimaan dan laporan pengeluaran

dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir secara publik. Sehingga terbuka akses bagi masyarakat terhadap sumber informasi keuangan Baznas, serta dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Komunikasi di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir perlu menerapkan sistem akuntansi zakat yang berhubungan dengan transaksi yang harus dicapai yaitu sebagai berikut: kelengkapan, keakuratan, posting dan pengikhtisaran, klasifikasi serta tepat waktu. Sehingga dimasa yang akan datang Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabilitas dan sesuai dengan standar akuntansi zakat yaitu PSAK 109 sebagai berikut: laporan keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

7. Pemantauan di Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir perlu adanya *monitoring* audit independen dalam pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan Baznas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir agar dapat menghindari terjadinya kekeliruan serta kecurangan terhadap laporan keuangan, selain itu audit independen juga dapat memberikan saran terhadap kelemahan yang terdapat dalam pengendalian interal Baznas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Muhammad. 2019. *Pengendalian Internal Pada Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan*
- Afifah, N. 2016. *Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi kasus pada Baznas Kabupaten Temanggung)*
- Arens, Alvin A, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2014. *Auditing & Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga
- Dedek, Yuliya. 2020. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Rumah Zakat Di Kota Banda Aceh*
- Dr. Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fitri, F. Z. 2016. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang*
- Jajang Badruzaman, Dedi Kusmayadi. 2017. *Akuntansi Zakat*. Tasikmalaya: Lembaga Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan Penjamin Mutu Pendidikan
- Lestari, Agustina. 2018. *Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi*
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Nurhayati. 2016. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu*.
- Nurhayati, Siti dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Paristu, Amalia Ika. 2014. *Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)*.
- Pusat.baznas.go.id
- Rohmah, Nazalia. 2016. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto*
- Romney, Maeshall B., dan Steinbart, Pail John. 2015, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Terjemahan*. Jakarta: Salemba Humanika
- Siti, M. W dan Siska P. U. 2015. *Analisis Pengendalian Intern Coso Pada Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)*. Journal Of Social Science Ans Religion. 22 (2): 232-233

Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana

Yulianarti, L. A. F. Ekaningsih, dan A. Roziq. 2012. *Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat di Kabupaten Jember*. Jurnal CBAM-FE.1 (1): 1193-1212

Zunitasari, Erma. 2021. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO di Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Madiun Dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Unit Madiun) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorog)*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang *Optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian / lembaga, sekretariat jendral lembaga negara, sekretariat jendral komisi negara dan badan usaha milik daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional*

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan zakat*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan zakat*

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang *Pengelola zakat*

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D/291 Tahun 2000 tentang *Pedoman teknis pengelola zakat*.

Keputusan Menteri Nomor 581 tahun 2009 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola zakat*